



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara : -----

N a m a : **Prof. Dr. J. RONALD MAWUNTU, S.H.,M.H.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi;-----
Tempat Tinggal : Jl. Merpati No. 5 B, Lingkungan II, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua Kota Manado; -----
Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**;-----
Tempat kedudukan : Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. FRANKIANO RANDANG, S.H.,M.H, Jabatan Koordinator Pusat Bantuan Hukum dan HAM Unsrat, Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado, Sulawesi Utara ; -----
2. MICHAEL BARAMA, S.H.,M.H, Jabatan Sekretaris Pusat Bantuan Hukum dan HAM Unsrat, Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado, Sulawesi Utara ;-----

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DANIEL PANGEMANAN, S.H.,M.H, Jabatan Kepala

Bagian Umum dan Hukum Unsrat, Alamat Jalan
Kampus Unsrat Bahu Manado, Sulawesi Utara ;-----

4. RUDDY REGAH, S.H.,M.H, Jabatan Ketua Bagian
Hukum Acara/Dosen Fakultas Hukum Unsrat,
Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado,
Sulawesi Utara ; -----

5. REYMEN REWAH, SH, MH, Jabatan Dosen Fakultas
Hukum Unsrat, Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu
Manado Sulawesi Utara ; Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 2176/UN12/HK/2015 tertanggal 12
Januari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**;

2. Nama : **DR. RALFIE PINASANG, S.H.,M.H.**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama Fakultas
Hukum Universitas Sam Ratulangi;

Alamat : Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. FRANKIANO RANDANG, S.H.,M.H, Jabatan
Koordinator Pusat Bantuan Hukum dan HAM
Unsrat, Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado,
Sulawesi Utara ; -----

2. MICHAEL BARAMA, S.H.,M.H, Jabatan
Sekretaris Pusat Bantuan Hukum dan HAM Unsrat,
Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado,
Sulawesi Utara ;-----

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DANIEL PANGEMANAN, S.H.,M.H, Jabatan Kepala

Bagian Umum dan Hukum Unsrat, Alamat Jalan
Kampus Unsrat Bahu Manado, Sulawesi Utara ;-----

4. RUDDY REGAH, S.H.,M.H, Jabatan Ketua Bagian
Hukum Acara/Dosen Fakultas Hukum Unsrat,
Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado,
Sulawesi Utara ; -----

5. REYMEN REWAH, SH, MH, Jabatan Dosen Fakultas
Hukum Unsrat, Alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu
Manado Sulawesi Utara ; Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 208/UN12.4.1/LL/2015 tertanggal
05 Pebruari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,
Nomor. 65/PEN-DIS/2014/PTUN.MDO. tanggal 7 Januari 2015, tentang
Penetapan Lolos Dismissal ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor
65/PEN/2014/PTUN.MDO. tanggal 7 Januari 2015, tentang Penetapan Penujukan
Majelis Hakim ;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 65/PEN-PP/
2014/PTUN.MDO, tanggal 7 Januari 2015, tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 65/PEN.HS/2014/
PTUN.MDO, tanggal 28 Januari 2015, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk
Umum ; -----

5. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim, Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO,
tanggal 04 Pebruari 2015, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II
Intervensi ; -----

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dari para pihak dipersidangan ; -----
7. Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ; -----
8. Telah mempelajari berkas Perkara Nomor 65/G/2014/PTUN.Mdo; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 22 Desember 2014, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tanggal 22 Desember 2014, dengan Register Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO. dan telah diperbaiki/ disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.3867/UN12/KP/2014 tanggal 6 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, telah diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat kepada Tergugat/Rektor Unsrat menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sesuai surat pengusulan Dekan Fakultas Hukum Unsrat No.1774/UN12.4/KP/2014 tanggal 22 September 2014 ; -----
2. Bahwa pengusulan penggugat sebagai Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat sesuai Surat No.1774/UN12.4/KP/2014 tanggal 22 September 2014, didasarkan pada pertimbangan kepangkatan penggugat, serta memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan dan sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Unsrat ; ----
3. Bahwa sesuai Pasal 40 ayat (2) Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat, menegaskan; "Pembantu Dekan Diangkat oleh Rektor atas usul

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dekan: Selanjutnya pada Pasal 40 ayat (4) ditegaskan sebagai berikut:

"Persyaratan Khusus diangkat sebagai Pembantu Dekan:-----

- a. Mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat diangkat;-----
 - b. Menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Dekan ; -----
 - c. Menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan:-----
 1. tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural didalam atau di luar Unsrat;-----
 2. tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Unsrat;-
 3. sanggup bekerjasama dengan pimpinan fakultas dan universitas; -----
 4. tidak akan menjalankan tugas belajar;-----
 - d. Menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman kerja dan prestasi kerja;-----
4. Bahwa semua persyaratan sesuai Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) poin 1 s/d 4 Permendibud RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat yang mengatur syarat-syarat pengangkatan pembantu dekan/Wakil dekan sebagaimana telah diuraikan tersebut *a quo*, telah dengan sempurna dipenuhi oleh Penggugat dan diserahkan kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat, untuk selanjutnya diteruskan pengusulan kepada Tergugat/Rektor Unsrat akan tetapi ditolak oleh Tergugat/Rektor Unsrat tanpa alasan yang jelas;-----
5. Bahwa Tergugat/Rektor Unsrat kemudian secara **sepihak** dan **sewenang-wenang**, sesuai Surat Keputusan No.3867/UN12/KP/2014 tanggal 6 Oktober 2014 mengangkat Dr. Ralfie Pinasang, S.H.,M.H. Nip 196306031990031003 Pembina Tingkat I, IVb, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Pada Fakultas Hukum Unsrat periode 2014-2018;-----
6. Bahwa pengangkatan Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H. Nip 196306031990031003 Pembina Tkt I, IVb, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat dalam jabatan

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Pada

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi priode 2014-2018; **adalah bentuk tindakan sewenang-wenang dan merupakan cara yang tidak demokratis dan melanggar hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**, karena telah melanggar Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) poin 1 s/d 4 Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat, yang merupakan konstitusi Unsrat yang mengatur Tata Kelola Perguruan Tinggi ;-----

7. Bahwa sesuai Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Poin 1 s/d 4 tentang Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat, pengangkatan pembantu dekan/Wakil Dekan harus berdasarkan usulan dari Dekan kepada Rektor dengan memenuhi persyaratan administrasi khusus yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum, *a quo* Sdr. Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH Nip 196306031990031003 Pembina Tkt I, IVb, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat **bukan/tidak atas usulan Dekan, dan tidak memasukan/menyerahkan persyaratan administrasi** ; -----

8. Bahwa Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat mengatur Norma Hukum Tata kelola Unsrat yang bersifat imperatif, secara konstitutif mengikat pejabat yang mengangkat maupun diangkat, untuk tunduk pada semua norma yang telah ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) poin 1 s/d 4 Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011, tentang Statuta *a quo* **Tergugat telah dengan sengaja dan sewenang-wenang melanggar konstitusi Unsrat**, pelanggaran tersebut sengaja dan dengan sewenang-wenang dilakukan oleh Tergugat ; -----

9. Penggunaan kop surat dan penandatanganan tergugat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ***in casu*** Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan bernomor register Unsrat, yang seharusnya bernomor register Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Penandatanganan tergugat dengan **Mengatasnamakan Mendikbud R I, maka Penggugat memandang**

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencantuman atas nama Mendikbud RI di dalam objek sengketa

adalah sangat keliru. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang **Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi** pada Pasal 29 ayat (6) dengan tegas menyatakan bahwa: **Wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.**" Pemimpin Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) di atas adalah **Rektor**. Ketentuan ini tidak memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa dengan mencantumkan "**atas nama Mendikbud RI**". Oleh sebab itu **sangat tidak tepat dan keliru** mengeluarkan objek sengketa dengan mengataskanamakan Mendikbud RI yang ditandatangani oleh Tergugat ; -----

10. Bahwa selain amanat pada ketentuan di atas, dalam Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang **Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi** ditegaskan lagi bahwa: "**Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Menteri tentang Statuta masing-masing PTN.**" -----

11. Untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang **Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi** secara konsisten maka di Unsrat telah diberlakukan Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat yang di dalam Pasal 40 ayat (2) yang menegaskan bahwa: "**Pembantu Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.**" Sekali lagi bahwa dalam Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 pengangkatan **Wakil Dekan adalah kewenangan Rektor dan bukan lagi kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, karena sudah di delegasikan;**-----

12. Bahwa dari uraian yang tertera pada poin 9, poin 10, dan poin 11 di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengangkatan **Wakil Pemimpin Perguruan**

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggi dan pimpinan unit organisasi di Perguruan Tinggi (Negeri)

seperti Wakil Dekan tidak boleh ditafsirkan lain. Adapun yang dimaksud dengan "pendelegasian wewenang" menurut Pasal 1 poin 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: **"Yang dimaksud dengan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."**-----

13. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni : **asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas tertib penyelenggaraan negara ;** -----

1. Surat Keputusan Rektor Unsrat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3867/UN12/KP/2014, 6 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat, **bertentangan dengan asas kepastian hukum;**-----

Sesuai pasal 40 ayat (2) Permendikbud No.61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat, menegaskan;" Pembantu Dekan Diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. Selanjutnya pada pasal 40 ayat (4) ditegaskan sebagai berikut:" Persyaratan Khusus diangkat sebagai Pembantu Dekan:-----

- Mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat diangkat ; -----
- Menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Dekan ; -----
- Menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan:-----

1. Tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural didalam atau di luar Unsrat ; -----

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar

Unsrat ; -----

3. Sanggup bekerjasama dengan pimpinan fakultas dan universitas;-----

4. Tidak akan menjalankan tugas belajar ; -----

d. Menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman kerja dan prestasi kerja ; -----

2. Surat Keputusan objek sengketa, **bertentangan dengan asas keadilan.**

Setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap adil, tidak diskriminatif; penolakan Tergugat menolak pengangkatan Penggugat, yang telah diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat kepada Tergugat/Rektor Unsrat menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sesuai Surat Pengusulan No.1774/UN12.4/KP/2014 tanggal 22 September 2014, tetapi yang dilantik oleh Tergugat tanpa mengikuti mekanisme sesuai Pasal 40 ayat 2 Permendikbud Nomor 61 tahun 2011 yaitu Pembantu Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan, adalah Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH., Nip 196306031990031003 Pembina Tgk.1.IVb Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat periode 2014-2018

telah menimbulkan ketidakadilan hukum dalam rotasi pejabat struktural di lingkungan Unsrat ; -----

3. Surat Keputusan Rektor Unsrat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3867/UN12/KP/2014, tanggal 6 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat, telah menimbulkan **kekacauan dalam sistem rotasi pejabat struktural pada lingkup Unsrat, menimbulkan kekacauan hukum, ketidak aturan prosedur, dan merusak tatanan hukum dalam berpemerintahan yang baik.** Seharusnya keputusan yang bersifat strategis

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesetaraan hukum, keteraturan hukum, serta keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara ; -----

Berdasarkan pada ketentuan tersebut Surat Keputusan Rektor Unsrat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3867/UN12/KP/2014 tanggal 6 Oktober 2014, yang menolak pengangkatan Penggugat, yang telah diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat kepada Tergugat menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sesuai Surat Pengusulan No.1774/UN12.4/KP/2014 tanggal 22 September 2014 dan Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH Nip 196306031990031003 Pembina Tkt I IVb Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat periode 2014-2018 **melanggar konstitusi Unsrat yakni Permendibud No.61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat yang secara konstitusional mengatur syarat hukum pemberhentian dan pengangkatan seseorang dari jabatan struktural pada lingkup Unsrat ; -----**

A. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN;-----

Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat **telah dirugikan** dengan dikeluarkan objek sengketa, sehingga kerugian yang Penggugat derita adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Unsrat, telah diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat kepada Tergugat / Rektor Unsrat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan kerjasama sesuai surat usulan Dekan Fakultas Hukum No.1774/Unq2.4/KP/2014 tanggal 22 September 2014 sesuai ketentuan perundang-undangan, penolakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat berupa kehilangan hak tunjangan jabatan dan hak-hak lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang dan hak ; -----
2. Bahwa penolakan pengangkatan Penggugat telah menimbulkan *image* negatif dan dapat merusak nama baik penggugat yang telah mengikuti mekanisme

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusutan dan memenuhi ketentuan persyaratan untuk menduduki jabatan struktural sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan kerjasama Fakultas Hukum Unsrat; sesuai ketentuan Permendikbud R.I. Nomor 61 Tahun 2011 (Statuta Unsrat) Pasal. 40 ayat (2), ayat (4) b dan 4 d. begitu juga pada Peraturan Rektor Unsrat Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf b angka 2, Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). Yang dikuatkan dengan PP-RI. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan memperhatikan, Pasal 1 ayat (16). Statuta adalah; Peraturan Dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan Penyusunan Peraturan dan Prosedur Operasional di Perguruan Tinggi; Pasal 29 ayat (1) huruf d, Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (10), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (9), Pasal 32 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,I, Pasal 33 ayat (4) ; -----

3. Bahwa penolakan pengangkatan penggugat, dan mengangkat Dr. Rafle Pinasang, S.H.,M.H. Nip 196306031990031003 Pembina Tingkat I golongan IVb, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, yang bersangkutan tidak mengikuti mekanisme ketentuan persyaratan peraturan yang berlaku (Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011), untuk mengangkat/menduduki jabatan struktural sebagai wakil dekan bidang akademik dan kerjasama Fakultas Hukum Unsrat. Hal ini dapat merusak sistem rotasi pengisian jabatan pada lembaga pendidikan Unsrat. (Dr. Ralfie Pinasang ,SH,MH bukan/tidak atas usulan Dekan Fakultas Hukum Unsrat) ; -----

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana yang ada dalam objek sengketa, penggugat terima tanggal 22 Oktober 2014 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Desember 2014 Berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 *juncto* UU No. 51 Tahun

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud.-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual, dan final*, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Surat Keputusan Tergugat/Keputusan Rektor Unsrat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3867/UN12/KP/2014 tanggal 6 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat/Rektor Unsrat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3867/UN12/KP/2014 tanggal 6 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat jelas sudah bersifat *konkret, individual, dan final*, serta membawa akibat hukum bagi seseorang, dengan dasar sebagai berikut;-----

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Tergugat bersifat *konkret* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan mengangkat Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH Nip 196306031990031003 Pembina Tingkat I golongan IVb , Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat priode 2014-2018;-----
- b. Surat keputusan Tergugat bersifat *individual* karena tidak ditunjukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama mengangkat Dr. Ralfie Pinasang, S.H.,M.H. Nip 196306031990031003 Pembina Tingkat I golongan IV/b, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat periode 2014-2018, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan ; -----
- c. Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan Tergugat terebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yakni mengangkat Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH Nip 196306031990031003 pangkat Pembina Tingkat I golongan IVb, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Unsrat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat periode 2014-2018 ; -----
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Surat Keputusan Tergugat/Rektor Unsrat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3867/UN12/KP/2014 tanggal 6 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Unsrat, yang telah menolak

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kerjasama memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan pada hal-hal yang telah penggugat kemukakan di atas,
maka dengan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.
65/G/2014/PTUN ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 3867/UN12/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 3867/UN12/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Februari 2015, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, telah melewati batas

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986, jika dilihat penetapan Objek Sengketa No 3867/UN12/KP/2014 tertanggal 6 Oktober 2014 dan gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2014, maka setelah dihitung kalender kerja gugatan Penggugat telah lewat waktu 16 (enam belas) hari. Dalil gugatan Penggugat yang baru diketahui/diterima tanggal 22 Oktober 2014 atas objek sengketa adalah suatu kebohongan dengan memutarbalikan fakta karena Tergugat II Intervensi dilantik oleh Tergugat Rektor tertanggal 6 Oktober 2014 Penggugat sudah mengetahui melalui rekan/teman Dosen Fakultas Hukum, sehingga apa yang didalilkan gugatan ; -----
2. Penggugat sudah tidak memenuhi ketentuan perundang undangan yaitu gugatan kadaluarsa adalah cacat hukum ;-----
 3. Bahwa Tergugat atas nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana Objek Gugatan *a quo* Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 3867/UN12/KP/2014, Tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi (*Vide* Bukti T-1), hal mana Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan benar ; -----
- Bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah *Kurang Pihak dan Tidak Sempurna*; yang menyebutkan Rektor Universitas Sam Ratulangi Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; adalah keliru/tidak sempurna dan cacat hukum dalam penempatan struktur gugatan dan untuk melengkapi kesempurnaan gugatan *aqoa* secara formal wajib menarik sebagai Tergugat Pula MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI untuk memenuhi sebagaimana diatur dalam ; -----
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun
Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (*Vide* bukti T-2) sebagaimana diatur pada : -----

Pasal 1 :-----

(1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian ; -----

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan ; -----

a. Pejabat penerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian *atas*

Nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan; dan -----

b. Pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lain.-----

Membaca peraturan dimaksud pada lampirannya dstnya.-----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tersebut diatas, sudah jelas secara prosedural/formal Aturan Adminstrasi Kepegawaian menyatakan Rektor Universitas Sam Ratulangi *menandatangani Keputusan Kepegawaian atas Nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan* dan sepatutnya. menurut hukum tanggung jawab adminstrasi kepegawaian yang memberikan delegasi wewenang Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI ikut sebagai TERGUGAT . Peraturan Menteri dimaksud pihak Penggugat tidak memahami isi atrannya dan harus dilihat dan dijiwai secara utuh keseluruhan aturan pelaksanaanya yang mengatur sampai pada Daftar Lampirannya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tersebut yaitu; antara kewenangan atas nama/jabatan Menteri yang menandatangani jabatan tugas tambahan/structural dan Kewenangan menandatangani atas nama diri sendiri/Jabatan Rektor berdasarkan pangkat/golongan bagi jabatan struktural lainnya;-----

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah sangat keliruh dan cacat formil, karena itu Pengangkatan Jabatan Togas Tambahan Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 401/UN12/KP/2014 Tertanggal 13 Januari 2014 (vide bukti T-3, selanjutnya Syarat yang mengatur pengangkatan Wakil Dekan yaitu; Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 1 Tahun 2014 (vide bukti T-4), Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi yaitu; Pasal 20 ayat ;-----

- (1) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masingmasing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah dekan dilantik ; -----
- (2) Rektor mengangkat Wakil Dekan setelah terlebih dahulu mendengar laporan langsung dari Dekan ; -----
- (3) Wakil Dekan dilantik oleh Rektor selambat-lambatnya dua bulan setelah dekan dilantik ; -----

6. Berdasarkan Pasal 20 tersebut diatas, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 maka, kekeliruan atas gugatan aqua hal mana permasalahannya pada Tanggal 13 Maret 2014 melalui Surat Dekan Fakultas Hukum No 514/UN12.4/KP/2014 Perihal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Dekan yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas Rektor dan Rektol, ddak menanggapi dan memproses usulan Dekan, sedangkan perintah peraturan Rektor No. 1 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan yaitu; Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah dekan dilantik; dan Wakil Dekan dilantik oleh Rektor selambat-lambatnya dua bulan setelah dekan dilantik. Hal

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut menimbulkan kekacauan administrasi kepegawaian dan pemahaman hukum yang tidak beraturan sehingga bertentangan dan menabrak aturan dengan apa yang didalilkan oleh gugatan *a quo* ; -----

7. Selanjutnya lebih bertentangan lagi apabila gugatan *a quo* jika dikaitkan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor: 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 Nama Penggugat Dr. Jacobus. R. Mawuntu, S.H.,M.H. dkk 3 (tiga) orang calon masuk dalam surat usulan ke Rektor namun pada saat itu Pelaksana Tugas Rektor yaitu Wakil Mendikbud RI, Prof.Dr.1r. Muslihar Kasim, MS, Tidak menindaklanjuti usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut dan surat yang kedua Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 Nama Penggugat Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu,SH.MH bersama 2 (dua) calon yang diusulkan juga oleh dekan kepada Tergugat/Rektor dan Rektor/Tergugat tidak menanggapi dan tidak memproses usulan calon Wakil Dekan hal tersebut dianggap Tergugat menolak ;-----

8. Usulan Dekan Fakultas Hukum. Bila memperhatikan Peraturan Rektor No 1 Tahun 2014 Pasal 20 sangat bertentangan atas Usulan Dekan Fakultas Hukum terhadap Penggugat sebagai Wakil Dekan ;-----

9. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor: 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut dan surat yang kedua Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal *Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-*
Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 dianggap telah ditolak. Usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut atas nama Penggugat, bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang Final dan difinitif karena masih memerlukan persetujuan atasan yaitu Rektor karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan Penggugat. Karena memperhatikan UU No 5 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (2); *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud ; --*
10. Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa terhadap Tergugat II Intervensi adalah memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan Tergugat II Intervensi Dr. Ralfie Pinasang, SH.MH pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 672/J12/KP/2000 Tanggal 19 Juli 2000 dan Tergugat Intervensi pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum bersarkan Surat Keputusan Rektor No. 807/J12/KP/2006 Tanggal 6 Juli 2006. Tergugat / Rektor menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, karena memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2011 Pasal 40 *Jo.* Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2014 Pasal 19 Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi karena memiliki integritas, manajerial, loyalitas dan mampu bekerjasama dengan Dekan terutama dengan Rektor/Tergugat ; -----
11. Bahwa Penggugat Tidak ada Kepentingan untuk mengajukan Gugatan *in casu* kepada Tergugat secara cermat mengenai kedudukan kepentingan masingmasing pihak yang bersengketa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 ahun 1986 *Jo.* 51 Tahun

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, 30. Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) meskipun dalam ketentuan

tersebut tidak diberikan penjelasan secara jelas dalam memaknai arti kepentingan, namun dapat menggunakan doktrin sebagaimana dijelaskan oleh Indroharto dalam bukunya tentang Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Halaman 37 – 40 Terbitang Tahun 2001). Dalam Buku tersebut dijelaskan bahwa kepentingan mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Penggugat Prof. DR. Jacobus R Mawuntu, S.H.,M.H. dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan dalam 2 (dua) pengertian kepentingan tersebut. Karena apabila usulan yang memenuhi syarat sebagaimana Permendikbud No. 61 Tahun 2011 Pasal 40 Jo. Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2014 Pasal 20 yang menyebutkan Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) Calon Wakil Dekan sedangkan yang Berkepentingan memenuhi syarat kurang lebih 20 (dua puluh) Orang Calon Wakil Dekan di Fakultas Hukum. Apakah kepentingan Penggugat hanya sendirian yang dirugikan akibat ditetapkan Objek Sengketa hal tersebut secara logika hukum tidak rasional terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena pemerataan keadilan tidak sempurna ; -----

TENTANG POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa jawaban Tergugat sudah masuk dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas gugatan *a qua*, sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus ditolak kecuali ada yang diakui secara benar untuk ditanggapi ; -----
2. Bahwa alasan-alasan dasar Gugatan Penggugat pada posita angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 sangat tidak jelas dan cacat hukum terhadap dalil-dalil objek yang disengketakan Gugatan *a quo* sebagaimana Surat Keputusan Tergugat adalah penetapan

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertulis, melalui Surat Keputusan Atas Nama Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan yaitu ;-----

2.1.Objek Gugatan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan RI Nomor: 3867/UN12/KP/2014, Tanggal 6
Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi ; -----

2.2.Pendelegasian kewenangan dalam hal penetapan jabatan
tugas tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
sebagaimana diatur pada ; -----

Pasal 1 : -----

(1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi
kepegawaian;-----

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan kepada pejabat
bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi
kepegawaian dengan ketentuan ;-----

a. Pejabat penerima kuasa menandatangani keputusan
kepegawaian *atas nama Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan ; dan* -----

b. Pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan
Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa lebih lanjut kepada pejabat lain ; -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (6) Wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Rektor /Tergugat sebagai penanggungjawab otonomi pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi secara selektif menempatkan dan mengisi jabatan yang mampu bekerjasama, loyalitas, integritas dan akuntabilitas kinerja dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum ; -----

4. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Surat yang *pertama* Dekan Fakultas Hukum Nomor: 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 dan *surat yang kedua* Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 dianggap telah ditolak. Usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut atas nama Penggugat bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang Final dan difinitif karena masih memerlukan persetujuan atasan yaitu Rektor karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan Penggugat. Selanjutnya bila memperhatikan UU No 5 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud ; -----

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah sangat keliruh dan cacat formil, karena itu Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 401/UN12/KP/2014 Tertanggal 13 Januari 2014 (*Vide* bukti T-3, selanjutnya syarat yang mengatur pengangkatan Wakil Dekan yaitu Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 1 Tahun 2014 (*Vide* bukti T-4), Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi yaitu ; -----

Pasal 20 ayat : -----

- (4) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah dekan dilantik;-----
- (5) Rektor mengangkat Wakil Dekan setelah terlebih dahulu mendengar laporan langsung dan Dekan;-----
- (6) Wakil Dekan dilantik oleh Rektor selambat-lambatnya dua bulan setelah dekan dilantik ; -----

6. Berdasarkan Pasal 20 tersebut diatas, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 maka, kekeliruan atas gugatan *a quo* hal mana permasalahannya pada Tanggal 13 Maret 2014 melalui Surat Dekan Fakultas Hukum No 514/UN12.4/KP/2014 Perihal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Dekan, sedangkan perintah peraturan Rektor No. 1 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan yaitu; Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah dekan dilantik; dan Wakil Dekan dilantik oleh Rektor selambat-lambatnya dua bulan setelah dekan dilantik. Hal

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan kekacauan administrasi kepegawaian dan pemahaman hukum yang tidak beraturan sehingga bertentangan dan menaberak aturan dengan apa yang didalilkan oleh gugatan *a quo* ; -----

7. Selanjutnya lebih bertentangan lagi apabila gugatan *aquo* jika dikaitkan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor: 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 Nama Penggugat Dr. Jacobus. R. Mawuntu, SH,MH dkk 3 (tiga) orang calon masuk dalam surat usulan ke Rektor namun pada saat itu Pelaksana Tugas Rektor yaitu Wakil Mendikbud Prof.Dr.Ir. Muslihar Kasim, MS, Tidak menindaklanjuti usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut dan surat yang kedua Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 Nama Penggugat Prof. Dr. Jacobus R. Mawuntu, S.H.,M.H. bersama 2 (dua) calon yang diusulkan kepada Tergugat/Rektor dan Tergugat/Rektor tidak menanggapi dan tidak memproses usulan calon Wakil Dekan hal tersebut dianggap Tergugat menolak usulan Dekan Fakultas Hukum. Bila memperhatikan Peraturan Rektor No 1 Tahun 2014 Pasal 20 sangat bertentangan atas Usulan Dekan Fakultas Hukum terhadap Penggugat sebagai Wakil Dekan ; -----
8. Bahwa menindaklanjuti surat Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 12375/UN12/KP/2014 tertanggal 19 September 2014 Perihal Permintaan Tenaga Pendidik (Dosen) Yang Memenuhi Syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan Dan Pimpinan Bagian Dekan Fakultas Hukum hanya mengirimkan nama Penggugat dkk yaitu;-----

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prof. Dr. Jacobus R. Mawuntu, S.H.MH. sebagai Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama ; -----
2. Godlieb N. Mamahit, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang
Bidang Akademik dan Kerjasama ; -----
3. Godlieb N. Mamahit, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Bidang
Umum dan Keuangan ; -----
4. Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH.MH. sebagai Wakil Dekan
Bidang Umum dan Keuangan ; -----
5. Henry Ch. Memah, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni ; -----

Sedangkan yang memenuhi persyaratan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan kurang lebih 20 (dua puluh) orang tenaga Pendidik/Dosen di lingkungan Fakultas Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Permendikbud RI No. 61 Tahun 2011 jo Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Rektor No 1 Tahun 2014;-----

9. Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa terhadap Tergugat II Intervensi adalah memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan Tergugat II Intervensi Dr. Ralfie Pinasang, SH.MH pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 672/J12/KP/2000 Tanggal 19 Juli 2000 dan Tergugat Intervensi pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum bersarkan Surat Keputusan Rektor No. 807/J12/KP/2006 Tanggal 6 Juli 2006. Tergugat / Rektor menetapkan Tergugat II Intervensi karena memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2011 Pasal 40 jo Peraturan Rektor No.1 tahun 2014 Pasal 19 dan 20 Tergugat

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
menetapkan Tergugat II Intervensi karena memiliki integritas, manajerial, loyalitas dan mampu bekerjasama dengan Dekan terutama dengan Rektor/Tergugat ; -----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan " bila memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12.4/KP/2014 tertanggal 22 September 2014, yaitu penolakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Surat Dekan tersebut diusulkan ada 3 orang Calon Wakil Dekan yang nama-namanya dan jabatannya sama hanya diputarbalikan yaitu;-----

1. Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama ; -----
2. Godlieb N. Mamahit, SH.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Bidang Akademik dan Kerjasama ; -----
3. Godlieb N. Mamahit, SH.,M.H.sebagai Wakil Dekan Bidang Bidang Umum dan Keuangan ; -----
4. Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan ; -----
5. Henry Ch. Memah, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ; -----
6. Godlieb N. Mamahit, SH.,M.H.sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ; -----

11. Bahwa dari uraian nama-nama dan jabatan tersebut diatas hanya Penggugat yang memilih untuk disengketakan terhadap Keputusan Tergugat yang mengangkat Tergugat II Intervensi Dr. Ralfi Pinasang, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Apakah calon Wakil Dekan lain yang diusulkan Dekan dan juga kurang lebih 30 (tiga puluh) orang Dosen/tenaga Pendidik yang memenuhi syarat sebagai calon Wakil Dekan ikut juga dirugikan? Hal ini perlu diperhatikan asas pemerataan keadilan ketika Penggugat mengajukan gugatan aqua itu hanya bersifat usulan Dekan

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum tersebut atas nama Penggugat bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang Final dan difinitif karena masih memerlukan persetujuan atasan yaitu Rektor karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan Penggugat ; -----

Karena itu Indroharto, SH dalam buku : "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005" pada halaman 40 mengemukakan *"bagaimanakah kalau suatu keputusan TUN itu hanya mengakibatkan kerugian yang sangat kecil hingga sebenarnya tidak ada artinya sama sekali untuk disengketakan di pengadilan TUN? Saya rasa gugatan yang demikian itu patut kalau dinyatakan kurang berdasar (pasal 62 UU. 5 Tahun 1986)"* ; -----

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas keadaan fakta-fakta hukum dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat, sebagai bentuk untuk menjamin asas penyelenggaraan kepentingan umum dan asas kepastian hukum terhadap Jabatan Tugas Tambahan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama yaitu ; -----

12.1. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum; untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum, maka untuk menjamin otonomi pengelolaan di Bidang Akademik Tergugat menetapkan pimpinan Fakultas Hukum sebagai penyelenggara akademik di tingkat Fakultas dalam memfasilitasi kepentingan umum proses pendidikan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ; -----

12.2. Asas Kepastian Hukum; dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (6) jo Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta UNSRAT jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi dan
Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi ; -----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tertanggal 12 Februari 2015, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna dan cacat hukum harus ditolak ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan melalui surat keputusan Tergugat atas nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana Objek Gugatan aqua Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 3867/UN12/KP/2014, Tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi (*Vide* Bukti T-1), hal mana Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan **Penggugat**, kecuali apa yang diakui secara tegas dan benar; -----

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah **Kurang Pihak dan Tidak**

Sempurna; yang menyebutkan Rektor Universitas Sam Ratulangi **Selanjutnya**

disebut sebagai TERGUGAT; adalah keliru/tidak sempurna dan cacat

hukum dalam penempatan struktur gugatan dan untuk melengkapi kesempurnaan

gugatan aqua secara formal wajib menarik sebagai Tergugat Pula

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI untuk memenuhi sebagaimana

diatur dalam :-----

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor. 13 Tahun 2012

Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan

Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian

Pendidikan Dan Kebudayaan (*Vide* bukti T-2) sebagaimana diatur pada Pasal 1 :

(1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk

melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian;-----

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi

kepegawaian dengan ketentuan ;-----

a. Pejabat penerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian *atas*

nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan; dan ; -----

b. Pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut

kepada pejabat lain.-----

Membaca peraturan dimaksud pada lampirannya dstnya-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

tersebut diatas, sudah jelas secara prosedural/formal Aturan Adminstrasi

Kepegawaian menyatakan Rektor Universitas Sam Ratulangi **menandatangani**

Keputusan Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan dan sepatutnya menurut hukum tanggung jawab adminstrasi

kepegawaian yang memberikan delegasi wewenang Menteri Pendidikan Dan

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERGUGAT. Peraturan Menteri dimaksud pihak Penggugat tidak memahami isi aturannya dan harus dilihat dan dijiwai secara utuh keseluruhan aturan pelaksanaannya yang mengatur sampai pada Daftar Lampirannya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tersebut yaitu; antara kewenangan atas nama/jabatan Menteri yang menandatangani jabatan tugas tambahan/struktural dan Kewenangan menandatangani atas nama diri sendiri/Rektor berdasarkan pangkat/golongan bagi jabatan struktural lainnya;-----

5. Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah sangat keliru dan cacat formil, karena itu Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 401/UN12/KP/2014 Tertanggal 13 Januari 2014 (*Vide* bukti T-3, selanjutnya Syarat yang mengatur pengangkatan Wakil Dekan yaitu Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 1 Tahun 2014 (*vide* bukti T-4), Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi yaitu;-----

Pasal 20 ayat ;

(1)Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah dekan dilantik;-----

(2)Rektor mengangkat Wakil Dekan setelah terlebih dahulu mendengar laporan langsung dari Dekan ;-----

(3)Wakil Dekan dilantik oleh Rektor **selambat-lambatnya dua bulan** setelah dekan dilantik.-----

6. Berdasarkan Pasal 20 tersebut diatas, jika dihubungkan dengan dalil
Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penggugat angka 1 dan 2 maka, kekeliruan atas gugatan *a quo* hal mana permasalahannya pada Tanggal 13 Maret 2014 melalui Surat Dekan Fakultas Hukum No 514/UN12.4/KP/2014 Perihal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Dekan yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas Rektor dan Rektor tidak menanggapi dan memproses usulan Dekan, sedangkan perintah peraturan Rektor No 1 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan yaitu ; Dekan-----

7. mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah dekan dilantik ; dan Wakil Dekan dilantik oleh Rektor **selambat-lambatnya dua bulan** setelah dekan dilantik. Hal tersebut menimbulkan kekacauan administrasi kepegawaian dan pemahaman hukum yang tidak beraturan sehingga bertentangan dan menabrak aturan dengan apa yang didalilkan oleh gugatan *a quo* ; -----

8. Selanjutnya pula lebih bertentangan lagi apabila gugatan *aqua* jika dikaitkan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor: 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-20-18 Nama Penggugat Dr. Jacobus. R. Mawuntu, SH,MH dkk 3 (tiga) orang calon masuk dalam surat usulan ke, Rektor namun pada saat itu Pelaksana Tugas Rektor yaitu Wakil Mendikbud RI, Prof.Dr.Ir. Muslihar Kasim, MS, Tidak menindaklanjuti usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut dan surat yang kedua Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 Nama Penggugat Prof. Dr. Jacobus R. Mawuntu,SH.MH, bersama 2 (dua) calon yang diusulkan juga oleh dekan kepada Tergugat/Rektor dan Rektori Tergugat tidak menanggapi dan tidak memproses usulan calon Wakil Dekan hal tersebut dianggap Tergugat menolak usulan Dekan Fakultas Hukum. Bila

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan Peraturan Rektor No 1 Tahun 2014 Pasal 20 sangat bertentangan atas Usulan Dekan Fakultas Hukum terhadap Penggugat sebagai Wakil Dekan ; -----

9. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor. 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut dan surat yang kedua Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 dianggap telah ditolak. Usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut atas nama Penggugat bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang Final dan difinitif karena masih memerlukan persetujuan atasan yaitu-----
10. Rektor karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan Penggugat. Karena memperhatikan UU No 5 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (2) -, *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud*;-----
11. Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa terhadap Tergugat II Intensiensi adalah memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan Tergugat II Intervensi Dr. Ralfi Pinasang, SH.MH pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 672/J12/KP/2000 Tanggal 19 Juli 2000 dan Tergugat Intervensi pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum bersarkan Surat Keputusan Rektor No. 807/J12/KP/2006 Tanggal 6 Juli 2006. Tergugat / Rektor menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, karena memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2011 hash 40 Jo. Peraturan

Rektor No. 1 Tahun 2014 Pasal 19 Tergugat menetapkan Terguat II Intervensi karena memiliki integritas, manajerial, loyalitas dan mampu bekerjasama dengan Dekan terutama dengan Rektor/Tergugat ; -----

12. Bahwa Penggugat Tidak ada **Kepentingan** untuk mengajukan gugatan *in casu* kepada Tergugat. bila dilihat secara cermat mengenai kedudukan kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 Jo. 51 Tahun 2009, jo Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) meskipun dalam ketentuan tersebut tidak di berikan penjelasan secara jelas dalam memaknai arti kepentingan, namun dapat menggunakan doktrin sebagaimana dijelaskan oleh **Indroharto** dalam bukunya tentang Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Halaman 37–40 Terbitang Tahun 2001). Dalam Buku tersebut dijelaskan bahwa kepentingan mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Penggugat Prof. DR. Jacobus R Mawuntu, SH.MH dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan dalam 2 (dua) pengertian kepentingan tersebut. Karena apabila usulan yang memenuhi syarat sebagaimana Permendikbud No. 61 Tahun 2011 P asal 40 Jo. Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2014 Pasal 20 yang menyebutkan Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) Calon Wakil Dekan sedangkan yang Berkepentingan memenuhi syarat kurang lebih 30 (tiga puluh) Orang Calon Wakil Dekan di Fakultas Hukum. Apakah kepentingan Penggugat **hanya sedirian yang dirugikan** akibat ditetapkan Objek Sengketa hal tersebut secara logika hukum tidak rasional terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena pemerataan keadilan tidak sempurna ; -----

TENTANG POKOK PERKARA :-----

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa jawaban Pengugat sudah masuk dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas , sehingga apa yang didalilkan gugatan Pengugat harus ditolak kecuali ada yang diakui secara benar untuk ditanggapi',-----

2. Bahwa alasan-alasan dasar Gugatan Pengugat pada posita angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 sangat tidak jelas dan cacat hukum terhadap dalil-dalil *objek yang disengketakan Gugatan aqua sebagaimana Surat Keputusan* Tergugat adalah penetapan tertulis, melalui Surat Keputusan *Atas Nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan* yaitu :-----

1.1. Objek Gugatan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 3867/UN12/KP/2014, Tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ;--

1.2. Pendelegasian kewenangan dalam hal penetapan jabatan tugas tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor. 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana diatur pada : -----

Pasal 1 :

(1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian;-----

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pejabat penerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan; *dan*-----
- b. Pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lain. ; -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (6) Wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Rektor /Tergugat sebagai penanggungjawab otonomi pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi secara selektif menempatkan dan mengisi jabatan yang mampu bekerjasama, loyalitas, integritas dan akuntabilitas kinerja dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum;---
4. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap **Surat yang pertama** Dekan Fakultas Hukum Nomor: 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 dan **surat yang kedua** Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 dianggap telah ditolak. Usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut atas nama Penggugat bukan merupakan suatu **Penetapan Tertulis yang Final dan** definitif karena masih memerlukan persetujuan atasan yaitu Rektor karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan Penggugat. Selanjutnya bila memperhatikan UU No 5 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (2); *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundangan dimaksud telah*

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lewat, maka Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;-----

5. Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah sangat keliru dan cacat formil, karena itu Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 401/UN12/KP/2014 Tertanggal 13 Januari 2014 (*Vide* bukti T-3, selanjutnya Syarat yang mengatur pengangkatan Wakil Dekan yaitu; Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 1 Tahun 2014 (*vide* bukti T-4), Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi yaitu;-----

Pasal 20 ayat :

- (4) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah dekan dilantik;-----
- (5) Rektor mengangkat Wakil Dekan setelah terlebih dahulu mendengar laporan langsung dari Dekan;-----
- (6) Wakil Dekan dilantik oleh Rektor selambat-lambatnya dua bulan setelah dekan dilantik ; -----

6. Berdasarkan Pasal 20 tersebut diatas, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 maka, kekeliruan atas gugatan *a quo* hal mana permasalahannya pada Tanggal 13 Maret 2014 melalui Surat Dekan Fakultas Hukum No 514/UN12.4/KP/2014 Perihal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Dekan, sedangkan perintah peraturan Rektor No 1 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan yaltu-, Dekan mengusulkan seku ra ng-ku rang nya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya satu bulan setelah Dekan dilantik dan Wakil Dekan dilantik oleh Rektor

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya dua bulan setelah dekan dilantik. Hal tersebut menimbulkan kekacauan administrasi kepegawaian dan pemahaman hukum yang tidak beraturan sehingga bertentangan dan menaberak aturan dengan apa yang didalilkan oleh gugatan *a quo* ; -----

7. Selanjutnya pula lebih bertentangan lagi apabila gugatan *a quo* jika dikaitkan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor. 465/UN12.4/KP/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 Perihal Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 Nama Penggugat Dr. Jacobus. R. Mawuntu, SH,MH dkk 3 (tiga) orang calon masuk dalam surat usulan ke Rektor namun pada saat itu Pelaksana Tugas Rektor yaitu Wakil Mendikbud Prof.Dr.Ir. Muslihar Kasim, MS, Tidak menindaklanjuti usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut dan surat yang kedua Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12/KP2014 Tertanggal 22 September 2014 Perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 Nama Penggugat Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu,SH.MH bersama 2 (dua) calon yang diusulkan kepada Tergugat/Rektor dan Tergugat/Rektor tidak menanggapi dan tidak memproses usulan calon Wakil Dekan hal tersebut dianggap Tergugat menolak usulan Dekan Fakultas Hukum. Bila memperhatikan Peraturan Rektor No 1 Tahun 2014 Pasal 20 sangat bertentangan atas Usulan Dekan Fakultas Hukum terhadap Penggugat sebagai Wakil Dekan ; -----

8. Bahwa menindaklanjuti surat Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 12375/UN12/KP/2014 tertanggal 19 September 2014 Perihal Permintaan Tenaga Pendidik (Dosen) Yang Memenuhi Syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan Dan Pimpinan Bagian Dekan Fakultas Hukum hanya mengirim Hama Penggugat dkk yaitu:-----

1. Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH.MH. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.-----

2. Godlieb N. Mamahit, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Akademik dan Kerjasama.

3. Godlieb N. Mamahit, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Bidang Umum dan Keuangan.

4. Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH.MH. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

5. Henry Ch. Memah, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Sedangkan yang memenuhi persyaratan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan kurang lebih 20 (dua puluh) orang tenaga Pendidik/Dosen di lingkungan Fakultas Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Permendikbud RI No. 61 Tahun 2011 jo Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Rektor No 1 Tahun 2014;--

9. Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa terhadap Tergugat II Intervensi adalah memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan Tergugat II Intervensi Dr. Ralfi Pinasang, SH.MH pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 672/J12/KP/2000 Tanggal 19 Juli 2000 dan Tergugat Intervensi pernah menduduki Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum bersarkan Surat Keputusan Rektor No. 807/J12/KP/2006 Tanggal 6 Juli 2006. Tergugat / Rektor menetapkan Tergugat II Intervensi karena memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2011 Pasal 40 jo Peraturan Rektor No.1 tahun 2014 Pasal 19 dan 20 Tergugat menetapkan Terguat II Intervensi karena memiliki integritas, manajerial, loyalitas dan mampu bekerjasama dengan Dekan terutama dengan Rektor/Tergugat ; -----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan " bila memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum No. Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/4/JUN12.4/KP/2014 tertanggal 22 September 2014, yaitu penolakan

Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat " Surat Dekan tersebut diusulkan ada 3 orang Calon Wakil Dekan yang nama-namanya dan jabatannya sama hanya diputarbalikan yaitu;-----

1. Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama ; -----
2. Godlieb N. Mamahit, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.-----
3. Godlieb N. Mamahit, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.-----
4. Prof.Dr. Jacobus R. Mawuntu, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan-----
5. Henry Ch. Memah, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,-----
6. Godlieb N. Mamahit, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,-----

Bahwa dari uraian nama-nama dan jabatan tersebut diatas hanya Penggugat yang memilih untuk disengketakan terhadap Keputusan Tergugat yang mengangkat Tergugat II Intervensi Dr. Ralfie Pinasang, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Apakah calon Wakil Dekan lainnya yang diusulkan Dekan dan juga kurang lebih 20 (dua puluh) orang Dosen/tenaga Pendidik yang memenuhi syarat sebagai calon Wakil Dekan ikut juga pula dirugikan? Hal ini perlu diperhatikan asas pemerataan keadilan ketika Penggugat mengajukan gugatan *aqua* itu hanya **bersifat usulan** Dekan Fakultas Hukum tersebut atas nama Penggugat bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang Final dan difinitif karena masih memerlukan persetujuan atasan yaitu Rektor karenanya belum dapat

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kewajiban kepada pihak yang

bersangkutan Penggugat ; -----

Karena itu Indroharto, SH dalam buku : "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005" pada halaman 40 mengemukakan:-----

"bagaimanakah kalau suatu keputusan TUN itu hanya mengakibatkan kerugian yang sangat kecil hingga sebenarnya tidak ada artinya sama sekali untuk disengketakan di pengadilan TUN? Saya rasa gugatan yang demikian itu patut kalau dinyatakan kurang berdasar (pasal 62 UU. 5 Tahun 1986)"; -----

11. Bahwa tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada huruf C, jika memperhatikan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *aqoa* yaitu; Dasar Gugatan surat Dekan Fakultas Hukum No. 1774/UN12.4/KP/2014 tertanggal 22 September 2014, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama Fakultas Hukum hanya bersifat usulan Dekan Fakultas Hukum tersebut atas nama Penggugat bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang Final dan difinitif karena masih memerlukan persetujuan atasan yaitu Rektor karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan Penggugat. Karena itu Keputusan Tergugat atas Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama kepada Tergugat II Intervensi Dr. Ralfie Pinasang, SH.MH, telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang undangan; -----

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas keadaan fakta-fakta hukum dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat, sebagai bentuk untuk menjamin asas penyelenggaraan kepentingan umum dan asas kepastian hukum terhadap Jabatan Tugas Tambahan Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum; untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Hukum, maka untuk menjamin otonomi pengelolaan di Bidang Akademik dan Kerjasama Tergugat menetapkan pimpinan Fakultas Hukum sebagai penyelenggara akademik di tingkat Fakultas dalam memfasilitasi kepentingan umum proses pendidikan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.-----

12.2. Asas Kepastian Hukum; dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, Pasal 29 ayat (6) Jo. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta UNSRAT jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi dan Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi ; -----

Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT II INTERVENSI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. N.O (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi oleh Penggugat telah diajukan Repliknya tertanggal 18 Pebruari 2015; dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 25 Pebruari 2015, yang mana isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (sesuai dengan fotocopy) ; -----
- Bukti P-2 : Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi (sesuai dengan fotocopy) ; -----
- Bukti P-3 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sesuai dengan fotocopy) ; -----
- Bukti P-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (sesuai dengan fotocopy) ; -----

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bukti P-5** : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tertanggal 22 September 2014 perihal Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
- **Bukti P-6** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 3867/UN12/KP/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (sesuai dengan fotocopy) ; -----
- **Bukti P-7** : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 4586/UN.12/TL/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018 tanggal 4 Desember 2014 (sesuai fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Prof. Dr. DONALD RUMOKOY, S.H.,M.H.** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut :

Prof. Dr. DONALD RUMOKOY, S.H.,M.H. menerangkan:

- Bahwa menurut ahli dalam melaksanakan roda perguruan tinggi khususnya di Universitas Sam Ratulangi didasarkan pada aturan yang ada salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, kemudian ada Peraturan lain yang bersifat Nasional dan berlaku di seluruh Perguruan Tinggi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2012 ; -----
- Bahwa menurut ahli selama menjabat sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi selama 6 tahun semua aturan dijadikan dasar untuk membuat surat keputusan

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011

Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi; -----

- Bahwa menurut ahli Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 domainnya berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi yaitu dalam hal pengangkatan Jabatan Struktural didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012, sedangkan untuk pengangkatan jabatan dalam tugas tambahan misalnya Pengangkatan Wakil Dekan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi ;
- Bahwa menurut ahli untuk pengangkatan Wakil Dekan oleh Rektor harus didasarkan pada usulan nama yang diajukan oleh Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi ; -----
- Bahwa menurut ahli untuk penandatanganan Suatu Keputusan dalam rangka Pengangkatan Pejabat Struktural dan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai Golongan III/d Rektor menandatangani Surat Keputusan itu atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan untuk pengangkatan Wakil Dekan adalah menjadi kewenangan Rektor ; -----
- Bahwa menurut ahli dalam menggunakan Kop Surat Keputusan Pengangkatan dalam tugas tambahan, Rektor cukup mencantumkan kop Rektor tidak perlu menggunakan Kop Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- Bahwa menurut ahli selama menjabat sebagai Rektor belum pernah mengangkat Wakil Dekan yang tidak diusulkan oleh Dekan dari Fakultas masing-masing ; -----
- Bahwa menurut ahli kewenangan mengusulkan nama calon Wakil Dekan adalah kewenangan Dekan, sedangkan kewenangan untuk mengangkat Wakil Dekan adalah Rektor ; -----
- Bahwa menurut ahli dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi tidak ada

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan bahwa Rektor Das memilih Wakil Dekan karena yang dapat mengusulkan

nama calon Wakil Dekan adalah Dekan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya keterangan saksi diatas termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 3867/UN.12/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Waki Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tertanggal 6 Oktober 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T-2 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (sesuai fotocopy);-
- Bukti T-3 : Surat Keputusan Meneteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 401/UN.12/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tertanggal 13 Januari 2014 (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-4 : Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana

Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi (sesuai fotocopy); -

- Bukti T-5 : Surat Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum yang ditujukan kepada yth. Plt, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 514/UN. 12.4/KP/2014 Perihal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Dekan tertanggal 13 Maret 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T-6 : Surat Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum yang ditujukan kepada yth. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 465/UN.12.4/ KP/2014 Perihal Usul Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2019 tertanggal 5 Maret 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T-7 : Surat Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi yang ditujukan kepada yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 12375/UN.12/ KP/2014 Hal Tenaga Pendidik (Dosen) Yang Memenuhi Syarat Untuk Diangkat Sebagai Wakil Dekan Dan Pimpinan Bagian tertanggal 19 September 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T-8 : Surat Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum yang ditujukan kepada yth. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 1774/UN. 12.4/ KP/2014 Perihal Usul Wakil Dekan Dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2019 tertanggal 22 September 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T-9 : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor

672/J12/KP/2000 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Dan Sekretaris Bagian Serta Laboratorium Fakultas

Hukum Universitas Sam Ratuangi tertanggal 19 Juni 2000

(sesuai fotocopy) ; -----

- Bukti T-10 : Surat Keputusan Rektor Sam Ratulangi Nomor 807/J12/KP/2006 tertanggal 6 Juli 2006 (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-11 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Univesitas Sam Ratulangi (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-12 : Gugatan dalam Perkara Nomor 133/G/2014/ PTUN. JKT Para Penggugat Prof. Ir. Kawilarang W.A. Masengi, MSc, PhD, Dkk Lawan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 30 Juli 2014 (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-13 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 19 Nopember 2014 antara Prof. Ir. Kawilarang W.A. Masengi, MSc, PhD, Dkk sebagai Para Penggugat Lawan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Tergugat dan Prof. Dr. Ir. Vicky Ventje Johan Penelewen, M.Sc, Dkk sebagai Para Tergugat II Intervensi (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-14 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 25 Agustus 2014 antara Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH sebagai Penggugat Lawan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Tergugat (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-15 : Surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada yth. Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/182/E.E1/HK/2014 tertanggal 21 Februari 2014 (sesuai

fotocopy) ; -----

- Bukti T-16 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87/MPK/.A4/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH tertanggal 4 Maret 2014 (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-17 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1504/UN.12/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratuangi tertanggal 21 Februari 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T-18 : Surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada yth. Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 182/E.E1/HK/2014 tertanggal 21 Februari 2014 (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-19 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87/MPK/.A4/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH tertanggal 4 Maret 2014 (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T-20 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1504/UN.12/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratuangi tertanggal 21 Februari 2014 (sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapan/ jawabannya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bermeters cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.15, sebagai berikut: -----

- Bukti T.II.Int. 1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 3867/UN.12/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Waki Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tertanggal 6 Oktober 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T.II.Int. 2 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kpegawiaan Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (sesuai fotocopy) ; -
- Bukti T. II.Int. 3 : Surat Keputusan Meneteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 401/UN.12/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T. II.Int. 4 : Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T. II. Int. 5 : Surat Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum yang ditujukan kepada yth. Plt, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 514/UN. 12.4/KP/2014 Perihal Usul Perpanjangan

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Jabatan Wakil Dekan tertanggal 13 Maret 2014 (sesuai asli) ; -----
- Bukti T. II,Int. 6 : Surat Dekan Fakultas Hukum yang ditujukan kepada yth. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor. 465/UN.12.4/KP/2014 Perihal Usul Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2014-2018 tertanggal 5 Maret 2014 (sesuai asli) ; -----
 - Bukti T.II.Int. 7 : Surat Dari Rektor Universitas Sam Ratulangi yang ditujukan kepada yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor. 12375/UN.12/KP/2014 Hal Tenaga Pendidik (Dosen) Yang Memenuhi Syarat Untuk Diangkat Sebagai Wakil Dekan Dan Pimpinan Bagian tertanggal 19 September 2014 (sesuai asli) ; -----
 - Bukti T. II.Int. 8 : Surat Dari Dekan Fakultas Hukum yang ditujukan kepada yth. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor 1774/UN. 12.4/ KP/2014 Perihal Usul Wakil Dekan Dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018 tertanggal 22 September 2014 (sesuai asli) ; -----
 - Bukti T. II.Int. 9 : Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratuangi Nomor 672/J12/KP/2000 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Bagian Serta Laboratorium Fakultas Hakum Universitas Sam Ratuangi tertanggal 19 Juni 2000 (sesuai fotocopy) ; -----
 - Bukti T.II.Int.10 : Surat Keputusan Rektor Sam Ratulangi Nomor 807/J12/KP/2006 tertanggal 6 Juli 2006 (sesuai fotocopy) ; ---
 - Bukti T.II.Int.11 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Univesitas Sam Ratulangi (sesuai fotocopy) ; -----

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bukti T.II.Int.12 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T.II.Int.13 : Surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Yth. Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 182/E.E1/HK/2014 tertanggal 21 Februari 2014 (sesuai fotocopy) ; -----
- Bukti T.II.Int.14 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87/MPK/.A4/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH tertanggal 4 Maret 2014 (sesuai fotocopy) ;
- Bukti T. II.Int.15 : Surat Keputusan Menteri Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1504/UN.12/KP/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratuangi tertanggal 21 Februari 2014 (sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan secara bersama-sama juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi fakta atas nama **TONNY ROMPIS, S.H.,M.H.** dan seorang ahli atas nama **JANTJE DANIEL SUOTH, S.H., M.H.** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya sebagai berikut : -----

1. Saksi **TONNY ROMPIS, S.H.,M.H.** menerangkan: -----
 - Bahwa benar Saksi pada tahun 1986 diangkat sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah menjabat Sekretaris Hukum Pidana, Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Wakil Dekan Bidang Mahasiswa dari tahun 2004 sampai

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tahun 2006 dan sejak beberapa bulan yang lalu kembali menjabat sebagai Wakil Dekan II hingga saat ini ; -----
- Bahwa benar hubungan kerja antara saksi bersama Tergugat II Intervensi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi secara kedinasan berjalan dengan baik ; -----
 - Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) kali Rektor mengembalikan usulan nama calon Wakil Dekan yang diusulkan oleh Dekan ; -----
 - Bahwa saksi tahu pengangkatan saksi sebagai Wakil Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tidak berdasarkan pengusulan dari Dekan ;
 - Bahwa saksi tahu jumlah nama calon Wakil Dekan yang diusulkan oleh Dekan tidak berjumlah 2 nama untuk 1 Jabatan yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) orang) sehingga dikembalikan oleh Rektor ; -----
 - Bahwa benar pengangkatan saksi sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi meskipun tidak didasari oleh usulan Dekan, namun keberadaan Saksi sebagai Wakil Dekan diterima dengan baik oleh Dekan ; ----
 - Bahwa saksi tahu akan dilantik sebagai Wakil Dekan pada saat sehari sebelum hari pelantikan dari staf administrasi Rektorat ; -----
 - Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi pernah diminta untuk melakukan tugas mewakili Dekan oleh Dekan ; -----

2. Keterangan Ahli **JANTJE DANIEL SUOTH, S.H.,M.H.** menerangkan: -----

- Bahwa ahli menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2013 ; -----
- Bahwa ahli pernah menjabat Pembantu Dekan III, Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ; -----
- Bahwa menurut ahli apabila usulan nama calon yang diajukan oleh Dekan kemudian ditolak oleh Rektor, namun Dekan tidak mengusulkan lagi nama calon Wakil Dekan maka Rektor dapat mengambil kebijakan/Diskresi untuk mengangkat Wakil Dekan meskipun tidak diusulkan oleh Dekan ; -----

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Rektor dapat menolak usulan nama calon Wakil Dekan yang diajukan oleh Dekan apabila calon yang diusulkan tidak memenuhi syarat salah satunya adalah mampu bekerjasama dengan Pimpinan ; -----
- Bahwa menurut ahli untuk mengisi jabatan calon Wakil Dekan minimal Dekan mengusulkan 2 (dua) nama untuk 1 jabatan Wakil Dekan, sehingga untuk mengisi Jabatan Wakil Dekan I, II dan III Minimal ada 6 (enam) orang nama yang diusulkan oleh Dekan ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pihak Penggugat, pihak Tergugat, dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 01 April 2015; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, diterima di persidangan tanggal 11 Pebruari 2015 yang mana dalam jawaban tersebut memuat mengenai eksepsi ; -----

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2015 yang mana jawaban tersebut memuat pula mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada intinya adalah mengajukan Eksepsi terhadap objek sengketa berkenaan dengan gugatan Kadaluarasa/Lewat Waktu, gugatan kurang pihak dan Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada intinya adalah mengajukan Eksepsi yaitu berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi adalah berupa :-----

1. Eksepsi gugatan Kadaluarasa / Lewat Waktu ;-----
2. Eksepsi gugatan kurang pihak; -----
3. Eksepsi Penggugat tidak punya kepentingan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tata Usaha Negara, maka Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Ad. 1. **Eksepsi Gugatan Kadaluarsa / Lewat Waktu** ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 65/G/2014/PTUN.MDO, Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistik, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa sejak pelantikan Tergugat II Intervensi, yaitu pada tanggal 06 Oktober 2014, sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014, dan setelah Tergugat menghitungnya menurut Tergugat telah lewat waktu yaitu 16 (enam belas) hari ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mencermati tanggal gugatan Penggugat pada saat didaftarkan, dan dihubungkan dengan dalil eksepsi *a quo* maupun bantahan dari Penggugat sebagaimana dalam repliknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanggal 06 Oktober 2014 saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, dan dihitung (*metode matematis*) berdasarkan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 22 Desember 2014, maka Majelis Hakim mendapatkan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dan mendaftarkan gugatan *in casu* baru 78 (tujuh puluh delapan) hari atau belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian Eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan lewat waktu yang pada pokoknya telah lewat 16 (enam belas) hari adalah tidak berdasar oleh karenanya eksepsi lewat waktu haruslah ditolak:-----

Ad. 2. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak**:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sama-sama mengenai gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat, dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sama yaitu Penggugat dalam gugatannya harus pula menarik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena :-----

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian ; -----
- Bahwa Tergugat menandatangani Keputusan Kepegawaian Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan sepatutnya menurut hukum tanggung jawab administrasi kepegawaian yang memberikan delegasi wewenang yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ikut sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan sengketa TUN sebagaimana yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata melawan Badan/Pejabat TUN merupakan rangkaian proses beracara yang didasari adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata terhadap terbitnya suatu KTUN, yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN atau yang dalam sengketa TUN menjadi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN dan Tergugat menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 UU 51/2009 yang menentukan : -----

Angka 8 : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Angka 12 : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----*

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang sepatutnya harus menerbitkan objek sengketa ; bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat yang berkepala surat/kop surat tercatat "*Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*" dengan Nomor : 3867/UN12/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, keputusan mana diterbitkan oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi *in casu* Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. harus menjadi pihak dalam sengketa *in casu*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Hakim mencermati kewenangan apa saja yang dikuasakan dan/atau telah didelegasikan kepada Rektor; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2012 menentukan : -----

Pasal 1

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; -----
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan: -----
 - a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan -----

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya; -----

Pasal 2

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; -----
- (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan: -----
 - a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan -----
 - b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2012 tersebut, ternyata telah dipisahkan antara pemberian kuasa yang harus atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, kuasa mana tidak dapat dikuasakan kepada pejabat lain dan delegasi wewenang yang telah dilimpahkan pada pejabat dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, wewenang mana memuat penandatanganan keputusan atas nama sendiri dan pejabat yang didelegasikan dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2012 nomor urut 13 pejabat yang berwenang Rektor Universitas pada Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dikuasakan menguraikan sebagai berikut : -----

- a. Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan; -----
- b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah (bagi PNS Gol/Ruang III/c Ke bawah); -----
- c. Menetapkan keputusan : -----
 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS (bagi PNS Gol/Ruang III/c Ke bawah); -----
 2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi; -----
 3. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu; -----

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum; -----
5. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi PNS; -----
6. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri; -----
7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan; (bagi PNS Gol/Ruang Eselon II, III dan fungsional tertentu/umum IV/d ke bawah); -----
8. Penyesuaian gaji berkala (bagi PNS Gol/Ruang IV/e Ke bawah); -----
- d. Menandatangani : -----
1. surat pernyataan ; -----
2. surat keterangan : -----
3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri; -----
4. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala; -----

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2012 tersebut, ternyata pemberian kuasa dari Menteri kepada pihak Rektor Universitas khusus pada angka 2 adalah terkait dengan pimpinan perguruan tinggi dan angka 3 terkait dengan Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Kepala Sub-bagian, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pimpinan perguruan tinggi sebagaimana yang ditentukan oleh Permendikbud No. 61/2011 tentang Statuta Unsrat Pasal 16 huruf a pada intinya menyatakan bahwa Pimpinan Unsrat adalah Rektor dan Pembantu Rektor sedangkan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu merupakan jabatan tenaga kependidikan yaitu tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian kuasa sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2012 maupun lampirannya, haruslah dimaknai sebagai pemberian kuasa yang

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan bukan untuk jabatan fungsional dosen sebagai tugas utama yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan tertentu, namun kepada Pimpinan Universitas dan tenaga kependidikan dengan berbagai jabatannya ; -----

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan baru dimanakah dasar wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ? ; bahwa terhadap hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara khususnya pada item wewenang ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi, satu dan lain hal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak membuat atau menandatangani dan/atau menerbitkan objek sengketa lain yang digugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang terkait dengan Gugatan Kurang Pihak haruslah ditolak ; -----

Ad. 3. **Eksepsi Penggugat tidak punya kepentingan** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan dalam hal berproses terhadap terbitnya objek sengketa karena menurut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dengan alasan bahwa menurut Statuta Unsrat, Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang untuk masing-masing calon Wakil Dekan, sedangkan yang memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, sehingga tidak rasional terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dalam repliknya ; bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point*

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *interest point of action* atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat adalah orang yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada FH Unsrat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat Dekan FH Unsrat Nomor : 1774/UN12.4/KP/2014 tanggal 22 September 2014 perihal : Usul Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014 – 2018 (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti P-5 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menerima surat dari Dekan FH Unsrat Nomor : 446/UN12.4/KP/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan dilampirkan juga dengan Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa benar Dekan FH Unsrat telah mengusulkan Penggugat untuk menempati jabatan tugas tambahan sebagai wakil dekan FH Unsrat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat pengusulan Dekan FH Unsrat sebagaimana bukti P-5 dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Dekan FH Unsrat,

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat telah mempunyai cukup kepentingan yang bernilai dan harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa TUN yang digugat adalah tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak dan *Objectum Litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu keputusan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta kedudukan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in casu*, terhadap terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini: --

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah berupa: Surat

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3867/UN12/KP/2014

tanggal 06 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (bukti P-6 = bukti T-1 = bukti T.II. Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat meliputi antara lain: -----

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak menerbitkan Keputusan Objek Sengketa; -----
2. Segi prosedural, yaitu apakah prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber penerbitan Keputusan Objek Sengketa yaitu: -----

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI: -----

- Pasal 1: Angka 17 : *Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan institusi, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi dan Akademi Komunitas* ; -----
- Pasal 29 ayat (10): *Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi PTN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam peraturan menteri tentang Statuta masing-masing PTN* ; -----

2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 TAHUN 2011 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI: --

- Pasal 40. -----
ayat (1) : *Pembantu Dekan adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas*; -----
ayat (2) : *Pembantu Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan*; -----

3. PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN ORGAN PENGELOLA FAKULTAS DAN PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATU LANGI : -----

- Pasal 18 ayat (1) : *Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan*; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengangkatan Pembantu Dekan FH Unsrat atau dengan nama lain yaitu Wakil Dekan FH Unsrat

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa untuk menentukan apakah surat keputusan yang digugat tersebut telah sesuai dengan prosedur penerbitan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara yaitu apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* telah sesuai prosedur/peraturan dasar yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara adalah tercatat sebagai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 3867/UN12/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, keputusan mana diterbitkan oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi *in casu* Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (selanjutnya dalam perkara ini disebut FH UNSRAT) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 401/UN12/KP/2014 tanggal 13 Januari 2014 (*vide* bukti T-3 = T.II.Int-30); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan legitimasi kedudukan sebagai Dekan FH UNSRAT sebagaimana bukti T-3 = T.II.Int-3 tersebut, Dekan FH UNSRAT telah menyurati Rektor UNSRAT agar diangkat Wakil-Wakil Dekan FH UNSRAT yang dilengkapi dengan nama-nama kandidat calon Wakil Dekan untuk setiap jabatan wakil dekan diajukan 2 (dua) nama yang salah satu nama adalah memuat nama

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 65/G/2014/PTUN.MDO
Penggugat untuk Jabatan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III (vide bukti T-6 =

T.II.Int-6); -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat sebagaimana dalam bukti T-6 = T.II.Int-6 *a quo*, Rektor UNSRAT tidak menanggapi, dan terhadap sikap yang tidak mengindahkan usulan calon Wakil Dekan dari Dekan FH UNSRAT tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan alasan yang mendasarinya, dan kemudian Dekan FH UNSRAT kembali lagi menyurati Tergugat (pada saat itu sudah Plt. Rektor) melalui Surat Nomor : 679/UN12.4/KP/2014 tanggal 8 April 2014 Perihal Usul Calon Wakil Dekan Fakultas Hukum UNSRAT Periode 2014-2018, bahwa dalam persoalan ini Plt. Rektor tidak menanggapi usul Dekan FH UNSRAT, karena selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak dapat membuktikan hal yang mendasarinya, atau setidaknya membenarkan tindakan yang mengabaikan usulan tersebut (*conform.* Surat Pernyataan Dekan FH UNSRAT tanggal 10 Maret 2015); -----

Menimbang, bahwa dalam aturan dasarnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Rektor No. 1/2014, Dekan mengusulkan Calon Wakil Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Dekan dilantik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Rektor No. 1/2014 dan dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim dapat memahami keadaan Kampus UNSRAT pada awal tahun 2014 sampai dengan bulan April 2014 yang masih terjadi gejolak berupa demonstrasi dan lain sebagainya sehingga surat-surat dari Dekan FH UNSRAT tidak diindahkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian setelah pelantikan Rektor UNSRAT defenitif atas nama Prof. Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA., telah menyurati Dekan FH UNSRAT melalui Surat Nomor : 12375/UN12/KP/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Tenaga Pendidik (Dosen) yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian (vide Bukti T-7 = bukti T.II.Int-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 12375/UN12/KP/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Tenaga Pendidik (Dosen) yang memenuhi syarat

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk diangkat sebagai Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian (Bukti T-7 = bukti T.II.Int-7), Dekan FH UNSRAT telah mengajukan surat Nomor : 1774/UN12.4/KP/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Usulan Wakil Dekan dan Pimpinan Bagian Fakultas Hukum Tahun 2014-2018, yang dalam Lampiran A. USUL WAKIL DEKAN masih mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu calon untuk jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama (vide bukti P-5 = bukti T-8 = bukti T.II.Int-8); -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014 Tergugat menerbitkan objek sengketa yang secara nyata-nyata tidak mengakomodir usulan Dekan FH UNSRAT, namun mengangkat Tergugat II Intervensi dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama pada FH UNSRAT periode 2014-2018 yang tidak pernah diusulkan oleh Dekan FH UNSRAT; -----

Menimbang, bahwa prosedur dan tata cara pengangkatan Dosen untuk tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi sebagai berikut : -----

Pasal 40 : -----

- (1) Pembantu Dekan adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas; -----*
- (2) Pembantu Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan; -----*
- (3) dst,...*

Bahwa berdasarkan Tata Cara Pengangkatan Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi, menentukan : -----

Pasal 20 : -----

- (1) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing Wakil Dekan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah Dekan dilantik;*
- (2) Rektor mengangkat Wakil Dekan setelah terlebih dahulu mendengar laporan langsung dari Dekan ; -----*
- (3) Wakil Dekan dilantik oleh Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Dekan di lantik; -----*

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya
Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas
penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sebelum menerbitkan objek
sengketa harus menerima usulan dari Dekan (*in casu* Fakultas Hukum) dan sekaligus
mendengarkan laporan langsung dari Dekan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengusulan calon Wakil Dekan yang diusulkan
oleh Dekan, harus dimaknai sebagai persyaratan mutlak dari Dekan, karena sebelum
mengusulkan nama-nama tersebut, menurut ketentuan baik Permendikbud No.
61/2011 maupun Peraturan Rektor No. 1/2014 *a quo*, setiap calon wakil Dekan harus
memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : -----

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 61
Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi: -----

Pasal 25 :-----

- (1). *Dosen dilingkungan UNSRAT dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian ;-----*
- (5). *Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian seseorang Dosen harus memenuhi persyaratan;*
- (6). *Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) meliputi : -----*
 - a. *dosen pegawai negeri sipil; -----*
 - b. *beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;-----*
 - c. *sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter UNSRAT;-----*
 - d. *berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;-----*
 - e. *berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat ; -----*
 - f. *memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua Jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun bagi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan dan Ketua Lembaga; --*
 - g. *berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor dan paling rendah magister (S2) bagi calon Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian ; -----*
 - h. *menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor dan paling rendah Lektor bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian;-----*
 - i. *bersedia dicalonkan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian yang dinyatakan secara tertulis; -----*
 - j. *memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; -----*

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; -----

1. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; -----

Pasal 40 ayat (4) : -----

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai pembantu dekan :

- a. Mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat diangkat ; -----
- b. Menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada dekan ; -----
- c. Menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan : -----
 1. Tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural didalam atau diluar UNSRAT ; -----
 2. Tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNSRAT ; -----
 3. Sanggup bekerja sama dengan pimpinan fakultas dan universitas; -----
 4. Tidak akan menjalankan tugas belajar ; -----
- d. Menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja; -----

Bahwa baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus sebagaimana yang dikutip tersebut, telah diperjelas kembali melalui Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi, Bagian Kedua Persyaratan Pasal 19 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan yang diwajibkan sebelum seseorang dicalonkan untuk jabatan Wakil Dekan oleh Dekan Fakultas Hukum menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menurut peraturan dasarnya harus dimaknai sebagai kewenangan mutlak Dekan untuk menilai apakah calon wakil dekan tersebut telah memenuhi syarat atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian prosedur maupun tata cara pengangkatan Dosen dalam tugas tambahan sebagai Wakil Dekan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Permendikbud No. 61/2011 maupun Peraturan Rektor No. 1/2014, ternyata tidak ditemukan adanya kewenangan yang diberikan kepada Tergugat untuk meneliti baik syarat umum maupun syarat khusus bagi nama-nama Calon Wakil Dekan yang diusulkan oleh Dekan ; -----

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat khusus terkait dengan pengusulan nama-nama calon Wakil Dekan yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum UNSRAT atas nama Dr. Telly Sumbu, SH., MH., Tergugat mendalilkan bahwa terhadap surat Dekan FH UNSRAT No. 465/UN12.4/KP/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal usul Wakil Dekan FH UNSRAT periode 2014 – 2018 (bukti T-6 = T.II.Int-6) dan No. 1774/UN12/KP/2014 tanggal 22 September 2014 perihal usul Wakil Dekan dan pimpinan bagian FH UNSRAT periode 2014 – 2018 (Bukti T-8 = bukti P-5), **dianggap ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penolakan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat *a quo*, ternyata dipersidangan tidak dapat dibuktikan wujud penolakan tersebut ; bahwa jika yang dimaksudkan oleh Tergugat bahwa sikap diam dan tidak menanggapi pengusulan Dekan untuk jabatan wakil dekan FH UNSRAT adalah penolakan, maka hal tersebut tidaklah mematikan dan menggugurkan persyaratan absolut untuk jabatan wakil dekan yang dilakukan oleh Dekan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap "*penolakan*" Tergugat atas usul Dekan tersebut, jika Tergugat merasa ada suatu hal sehingga Tergugat tidak dapat mengabulkan usulan Dekan tersebut, maka Tergugat harus meminta dan mendengar laporan langsung dari Dekan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi, menentukan : -----

Pasal 20 : -----
Ayat (2) : Rektor mengangkat Wakil Dekan setelah terlebih dahulu mendengar laporan langsung dari Dekan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tergugat meminta dan mendengar laporan langsung dari Dekan ; -----

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak menanggapi surat Dekan FH UNSRAT dan langsung menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan yang telah nyata-nyata menunjukkan pengabaian terhadap aturan dasarnya ; -----

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan atas nama Jantje Daniel Suoth, SH.,MH memberikan pendapat bahwa terhadap pengusulan jabatan wakil dekan, apakah diusulkan atau tidak diusulkan apa lagi pengusulan Wakil Dekan tersebut telah ditolak sebanyak 2 (dua) kali oleh Rektor, apabila Rektor menerbitkan surat pengangkatan wakil dekan yang tidak diusulkan oleh Dekan adalah sah (*conform*. BAP pemeriksaan saksi tanggal 18 Maret 2015); ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diberi tanda bukti T-6 = T.II.Int-6 dan Bukti T-8 = T.II.Int-8 = bukti P-5 *a quo*, serta dihubungkan dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan atas nama Jantje Daniel Suoth, SH.,MH. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Dekan Fakultas Hukum UNSRAT menyurati Tergugat baik dengan surat No. 465/UN12.4/KP/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal usul Wakil Dekan FH UNSRAT periode 2014 – 2018 maupun surat No. 1774/UN12/KP/2014 tanggal 22 September 2014, merupakan tindakan administratif Dekan Fakultas Hukum UNSRAT yang didasari oleh perintah perundang-undangan yaitu Permendikbud No. 61/2011 maupun Peraturan Rektor No. 1/2014 ; -----

Menimbang, bahwa pendapat ahli Jantje Daniel Suoth, SH.,MH yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan penolakan nama-nama calon wakil dekan atas usul Dekan FH UNSRAT dan menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang sah karena masuk dalam ranah diskresi, terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena pada prinsipnya diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *in casu* tidak dapat diambil diskresi karena secara prosedur formal, cara pengangkatan wakil dekan *a quo* telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan tidak didasarkan pada surat pengusulan Dekan FH UNSRAT, namun dengan kemauan sendiri apalagi secara nyata-nyata telah mengangkat orang yang tidak pernah diusulkan oleh Dekan akan tetapi langsung menerbitkan objek sengketa *in casu* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar prosedur formal tata cara pengusulan dan pengangkatan Dosen dalam jabatan tambahan sebagai Wakil Dekan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dan Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas Dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materiil substansi objek sengketa sebagaimana berikut ini : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa pada pokoknya berisikan pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan tugas tambahan sebagai pembantu dekan bidang akademik dan kerjasama pada FH UNSRAT, keputusan mana ditandatangani oleh

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rector UNSRAT yang mengatas namakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ahli atas nama Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH., memberikan pendapatnya bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang tersebut, tidak akan ditemukan dasar pengangkatan Dosen untuk jabatan tugas tambahan, selain pada Statuta UNSRAT dan Peraturan Rektor No. 1 tahun 2014, sehingga apabila Tergugat masih mengacu pada kuasa maupun delegasi wewenang dan menandatangani keputusan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan masih berkepala surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI merupakan kekeliruan nomenklatur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, oleh Tergugat telah dibantah dengan mengajukan SK sejenis yang ditandatangani oleh ahli pada saat ahli masih menjabat sebagai Rektor UNSRAT (vide bukti T-20); -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat ahli atas nama Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH., yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan suatu kekeliruan nomenklatur maupun bantahan Tergugat sebagaimana dalam bukti T-20 *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan TUN sebagai lembaga yang melakukan control yuridis terhadap perbuatan hukum admintrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat TUN berkewajiban hukum untuk meluruskan sesuatu hal terkait dengan wewenang, prosedur maupun substansi suatu KTUN ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan tindakan kontrol yuridis terhadap tindakan TUN yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar penerbitan objek sengketa tidak dapat lagi menggunakan permendikbud RI No. 13/2012, karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa peraturan tersebut apabila dihubungkan dengan *stakeholder* civitas

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademika perguruan tinggi, yang dikuasakan dan didelegasikan kepada Tergugat untuk jabatan tenaga kependidikan, dan bukan untuk dosen yang mendapat jabatan tugas tambahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dosen yang mendapat jabatan tugas tambahan secara atributif telah termuat dalam Permendikbud RI. No. 61/2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi maupun Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 1/2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas dan Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, sedangkan jabatan tugas tambahan sebagai Dosen bukanlah jabatan yang dimaksudkan dalam lampiran Permendikbud RI. No. 13/2013, melainkan sebagaimana yang termuat dalam Permendikbud RI No. 61/2011 Jo. Peraturan Rektor UNSRAT No. 1/2014 maka terhadap objek sengketa mengandung pula unsur cacat secara substansi ; -----

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang telah terbukti cacat prosedur dan cacat substansi, maka terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa dinyatakan batal, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang
besarannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi
yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena
setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan, namun tetap
menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan
perundang-undangan lainnya ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Tergugat/Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor : 3867/UN12/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan
Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama Pada Fakultas Hukum
Universitas Sam Ratulangi ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan oleh Tergugat/Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 3867/UN12/KP/2014 tanggal
06 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pugas Tambahan Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama

Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 162.000,- (*Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Senin** Tanggal **13 April 2015**, oleh kami **Dra. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** Tanggal **15 April 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **OKTOFIEN MAKALEW, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

meterai + t t d

YUSUF NGONGO, S.H.

Dra. LABOBAR ALENTJI, S.H., M.H.

t t d

ANDI DARMAWAN,, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

OKTOFIEN MAKALEW, S.H.

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 65/G/2014/PTUN.Mdo
Perfisaan Daya Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.Mdo

1.	PNBP -----	Rp.	30.000,-
2.	A T K -----	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan -----	Rp.	65.000,-
4.	Meterai :		
	- Putusan Sela -----	Rp.	6.000,-
	- Putusan Akhir -----	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan -----	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp.	162.000,-

(Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)